CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

I. PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2019. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan dikeuangan perusahaan. Untuk itu catatan atas laporan keuangan manjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Tujuan Umum

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para

pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

b. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya dengan:

1) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5) Menyediakan informasi mengenai cara pemerintah daerah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kas nya.
6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya.

2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
h. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
j. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
k. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

m. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
n. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
o. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
p. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
q. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
r. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
s. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
t. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

u. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

v. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

w. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

x. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

y. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);

z. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

aa. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

dd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

ee. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

ff. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

gg. Peraturan Bupati Lumajang Nomor56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

hh. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

ii. Peraturan Bupati Lumajang Nomor49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

jj. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;

kk. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan

ii. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar.

3. SISTEMATIKA

CaLK berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan di dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. CaLK juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD

2.2 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas akuntansi/Entitas pelaporan keuanagan daerah

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP pada Pemerintah Daerah

BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Penjelasan Pos-posLaporan Realisasi Anggaran

a. Pendapatan Daerah
b. Belanja Daerah
c. Transfer
d. Pembiayaan

4.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan SAL

4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca

a. Aset
b. Kewajiban
c. Ekuitas

4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

a. Pendapatan Laporan Operasional
b. Beban

c. Kegiatan Non Operasional

d. Pos-pos Luar Biasa

e. Surplus (Defisit) LO

4.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

4.6 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

4.7 Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah

BAB V INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VI PENUTUP

II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuanganSKPD BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 sebagai berikut.

a. BELANJA DAERAH

Belanja merupakan pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Anggaran belanja daerah yang dikelola oleh BadanPerencanaan Pembangunan Daerah meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja gaji dan tunjangan pegawai. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Ikhtisar pencapaian kinerja pengeluaran belanja tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Tahun 2019

No	JenisBelanja	Anggaran	Realisasi	%	SisaAnggaran
1	BelanjaOperasi	8.604.675.643	7.477.036.703	86.90	1.127.638.940
2	Belanja Modal	3.658.177.400	3.290.275.599	89.94	367.901.801
	JumlahBelanja	**12.262.853.043**	**10.767.312.302**	**87.80**	**1.495.540.741**

Perbandinganrealisasijenis belanjaselama 5 (lima) tahunterakhirsebagaimanaTabelberikut.

Tabel. 2Perkembangan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2014 - 2018

Belanja	2015	2016	2017	2018	2019

Belanja	2015	2016	2017	2018	2019
BelanjaPegawai	1.933.362.313	2.261.828.352	1.065.679.797	2.437.150.293	3.060.189.959
BelanjaBarang	2.450.790.404	3.624.298.950	4.052.112.592	4.406.031.851	4.416.846.744
BelanjaModal	1.387.298.100	3.404.984.400	2.090.145.900	3.007.540.700	3.290.275.599
Jumlah	**5.771.450.817**	**9.291.111.702**	**7.207.938.289**	**9.850.722.844**	**10.767.312.302**
% Kenaikan					

Perkembangan realisasi belanja operasi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terjadi kenaikan maupun penurunan. Adanya kenaikan maupun penurunan pada belanja pegawai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dikarenakan adanya mutasi pegawai dan juga karena adanya PNS yang pensiun, sedangkan pada belanja barang cenderung meningkat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dikarenakan adanya estimasi kenaikan harga barang dari tahun ke tahun. Pada belanja modal ada kenaikan dan juga penurunan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, ini disebabkan karena kita menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

2.2. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM

Realisasi kinerja berdasarkan program dan kegiatan pada tahun 2019 sebagai berikut :

Program	**: PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		
Kegiatan 1	**: PelayananAdministrasidanOperasionalPerkantoran**		
Jenis Belanja	**Anggaran**	**Realisasi**	**Keterangan**
- Belanja Pegawai	Rp. 69.711.000	Rp. 67.405.000	
- Belanja Barang & Jasa	Rp. 1.851.542.000	Rp. 1.670.622.980	
Jumlah Kegiatan 1	Rp. 1.921.253.000	Rp. 1.738.027.980	
Program	**PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**		
Kegiatan 1	**Pembangunan/PengadaandanrehabilitasisaranadanPrasaranaAparatur**		
Jenis Belanja	**Anggaran**	**Realisasi**	**Keterangan**
- Belanja Barang dan Jasa	Rp. 21.720.000	Rp. 21.351.000	

- BM PeralatandanMesin	Rp. 133.227.000	Rp. 131.749.000	
- BM Gedung dan bangunan	Rp. 50.000.000	Rp. 49.994.999	
Jumlah Kegiatan 1	Rp. 204.947.000	Rp. 203.094.999	
Kegiatan 2	**PemeliharaanRutin/BerkalasaranadanPrasaranaAparatur**		
JenisBelanja	**Anggaran**	**Realisasi**	**Keterangan**
- BelanjaBarangdanjasa	Rp. 225.525.000	Rp. 218.902.124	
JumlahKegiatan 2	Rp. 225.525.000	Rp. 218.902.124	
Program	**PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**		
Kegiatan 1	**PenyusunanLaporanCapaianKinerjadanIkhtisarRealisasiKinerja SKPD / LAKIP**		
JenisBelanja	**Anggaran**	**Realisasi**	**Keterangan**
- BelanjaPegawai	Rp. 2.525.000	Rp. 2.523.000	
- BelanjaBarangdanjasa	Rp. 2.475.000	Rp. 2.150.000	
JumlahKegiatan 1	Rp. 5.000.000	Rp. 4.673.000	
Kegiatan 2	**PenyusunanLaporankeuanganAkhirTahun**		
JenisBelanja	**Anggaran**	**Realisasi**	**Keterangan**
- BelanjaPegawai	Rp. 1.380.000	Rp. 1.380.000	
- BelanjaBarangdanJasa	Rp. 620.000	Rp. 441.300	
JumlahKegiatan 2	Rp. 2.000.000	Rp. 1.821.300	
Kegiatan 3	**PenyusunanRencanaKerja**		
JenisKegiatan	**Anggaran**	**Realisasi**	**Keterangan**
- BelanjaPegawai	Rp. 1.755.000	Rp. 1.748.000	
- BelanjaBarangdanJasa	Rp. 245.000	Rp. 225.000	
JumlahKegiatan 3	Rp. 2.000.000	Rp. 1.973.000	
Kegiatan 4	**PenyusunanRencanaKerjadanAnggaran (RKA) SKPD**		
JenisBelanja	**Anggaran**	**Realisasi**	**Keterangan**
- BelanjaPegawai	Rp. 6.860.000	Rp. 6.841.000	
- BelanjabarangdanJasa	Rp. 37.800.000	Rp. 25.138.750	

JumlahKegiatan 4	Rp. 44.660.000	Rp. 31.979.750	
Program	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**		
Kegiatan 1	**Penyelenggaraan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah**		
JenisBelanja	**Anggaran**	**Realisasi**	**Keterangan**
- BelanjaPegawai	Rp. 62.020.000	Rp. 50.877.500	
- BelanjaBarangdanJasa	Rp. 680.480.000	Rp. 608.345.000	
JumlahKegiatan 1	Rp. 742.500.000	Rp. 659.222.500	
Kegiatan 2	**Monitoring , Evaluasi dan pelaporan Pelaksanaanperencanaan pembangunan daerah**		
JenisBelanja	**Anggaran**	**Realisasi**	**Keterangan**
- BelanjaPegawai	Rp. 31.255.000	Rp. 16.207.000	
- BelanjaBarangdanJasa	Rp. 70.845.000	Rp. 53.060.000	
JumlahKegiatan 2	Rp. 102.100.000	Rp. 69.267.000	
Kegiatan 3	**Penyusunan dan Analisis data dan Informasi Pembangunan Daerah**		
JenisBelanja	**Anggaran**	**Realisasi**	**Keterangan**
- Belanjapegawai	Rp. 2.125.000	Rp. 2.125.000	
- BelanjaBarangdanJasa	Rp. 448.975.000	Rp. 423.536.500	
- Belanja Modal Aset Lainnya	Rp. 170.000.000	68.310.000	
JumlahKegiatan 3	Rp. 621.100.000	Rp. 493.971.500	
Program	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI**		
Kegiatan 1	**Perencanaan Pertanian dan Ketahanan Pangan**		
JenisBelanja	**Anggaran**	**Realisasi**	**Keterangan**
- BelanjaPegawai	Rp. 4.660.000	Rp. 4.624.000	
- BelanjaBarangdanJasa	Rp. 65.010.000	Rp. 60.665.000	
- BM AsetLainnya	Rp. 125.330.000	Rp. 125.330.000	
JumlahKegiatan 1	Rp. 195.000.000	Rp. 190.619.000	

Kegiatan 2	**Perencanaa Perindustrian, Perdagangan dan Dunia Usaha**		
JenisKegiatan	**Anggaran**	**Realisasi**	**Keterangan**
- Belanjapegawai	Rp. 8.250.000	Rp. 6.675.000	
- BelanjaBarangdanJasa	Rp. 56.760.000	Rp. 40.970.000	
- Belanja Modal Aset Lainnya	Rp. 385.660.000	383.308.000	
JumlahKegiatan 2	Rp. 450.670.000	Rp. 430.953.000	
Kegiatan 3	**Perencanaan Koperasi, Usaha Mikro dan Pariwisata**		
JenisKegiatan	**Anggaran**	**Realisasi**	**Keterangan**
- BelanjaPegawai	Rp. 4.170.000	Rp. 3.844.000	
- BelanjaBarangdanJasa	Rp. 150.100.000	Rp. 109.472.500	
- Belanja Modal Aset Lainnya	Rp. 163.330.000	Rp. 163.330.000	
JumlahKegiatan 3	Rp. 317.600.000	Rp. 276.646.500	
Program	**PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA**		
Kegiatan 1	**Perencanaan Sumberdaya Manusia**		
JenisKegiatan	**Anggaran**	**Realisasi**	**Keterangan**
- BelanjaPegawai	Rp. 18.560.000	Rp. 17.560.000m n	
- BelanjaBarangdanJasa	Rp. 183.610.000	Rp. 162.003.500	
- Belanja Modal Aset Lainnya	Rp. 210.330.000	Rp. 0	
JumlahKegiatan 1	Rp. 412.500.000	Rp. 179.563.500	
Kegiatan 2	**Perencanaan Kesejahteraan Masyarakat**		
JenisKegiatan	**Anggaran**	**Realisasi**	**Keterangan**
- BelanjaPegawai	Rp. 1.170.000	Rp. 780.000	
- BelanjaBarangdanJasa	Rp. 278.830.000	Rp. 264.480.000	
JumlahKegiatan 5	Rp. 280.000.000	Rp. 265.260.000	
Kegiatan 2	**Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur**		
JenisKegiatan	**Anggaran**	**Realisasi**	**Keterangan**
- BelanjaPegawai	Rp. 1.170.000	Rp. 710.000	
- BelanjaBarangdanJasa	Rp. 238.830.000	Rp. 208.119.350	
JumlahKegiatan 3	Rp. 240.000.000	Rp. 208.829.350	

Program	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN FISIK DAN PRASARANA**		
Kegiatan 1	**Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman**		
JenisKegiatan	**Anggaran**	**Realisasi**	**Keterangan**
- Belanja Pegawai	Rp. 17.855.000	Rp. 16.042.500	
- Belanja Barang dan Jasa	Rp. 179.251.200	Rp. 134.020.950	
- BM AsetLainnya	Rp. 1.158.590.400	Rp. 1.153.139.800	
JumlahKegiatan 1	Rp. 1.355.696.600	Rp. 1.303.203.250	
Kegiatan 2	**Perencanaan Prasarana Wilayah dan Perhubungan**		
JenisKegiatan	**Anggaran**	**Realisasi**	**Keterangan**
- BelanjaPegawai	Rp. 41.275.000	Rp. 38.725.000	
- BelanjaBarangdanJasa	Rp. 317.051.400	Rp. 73.985.900	
- BM AsetLainnya	Rp. 515.380.000	Rp. 502.393.700	
JumlahKegiatan 2	Rp. 873.706.400	Rp. 615.104.600	
Kegiatan 3	**Perencanaan Sumberdaya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan**		
JenisKegiatan	**Anggaran**	**Realisasi**	**Keterangan**
- BelanjaPegawai	Rp. 16.265.000	Rp. 5.469.000	
- BelanjaBarangdanJasa	Rp. 310.165.000	Rp. 221.856.890	
- BM AsetLainnya	Rp. 746.330.000	Rp. 712.720.100	
Jumlahkegiatan 3	Rp. 1.072.760.000	Rp. 940.045.990	
Program	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH**		
Kegiatan 1	**Fasilitasi dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan**		
JenisKegiatan	**Anggaran**	**Realisasi**	**Keterangan**
- BelanjaPegawai	Rp. 11.160.000	Rp. 0	
- BelanjaBarangdanJasa	Rp. 245.340.000	Rp. 117.500.000	
JumlahKegiatan 1	Rp. 256.500.000	Rp. 117.500.000	

2.3. POSISI KEUANGAN

Posisi keuangan sebagaimana tercermin di neraca daerah terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Posisi keuangan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel. 3 PerkembanganPosisiKeuangan Per 31 Desember 2015s.d. 2019

Posisi Keuangan	2015	2016	2017	2018	2019
1. Aset	3.889.224.890	5.816.215.283	6.188.013.319	6.991.528.540,42	7.620.517.721,04
2. Kewajiban	6.607.100	8.177.990	22.519.872	107.724.301	115.430.903
3. Ekuitas	3.882.617.780	5.808.037.293	6.165.493.447	6.883.804.239,42	(3.195.378.202,71)
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	**3.889.224.890**	**5.816.215.283**	**6.188.013.319**	**6.991.528.540,42**	**7.620.517.721,04**

2.4. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJAKEUANGAN

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut.

2.4.1 Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

Fungsi akuntansi yang ada di PPK SKPD belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan yang melaksanakan fungsi akuntansi PPK SKPD tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya penyusunan laporan keuangan SKPD menjadi terlambat yang berdampak pada keterlambatan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan menugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri oleh BKD, BPKD dan Inspektorat.

2.4.2 Lemahnya pemahaman aparatur terhadap regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang daerah

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahanan SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya BPKD dan Inspektorat.

2.4.3 Masalah sistem pengendalian intern

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan implementasi sistem pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen aset/barang daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius. SKPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di laporan barang inventaris. Disamping itu masih terdapat aset-aset pihak lain yang tercatat dan diakui sebagai aset Pemerintah Daerah.

Permasalahan tersebut di atasi melalui kegiatan validasi dan verifikasi atas aset SKPD melalui kegiatan yang di koordinasikan oleh BPKD Kabupaten Lumajang.

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan sedangkan Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

3.1.1 BASIS AKUNTANSI

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 disusun berdasarkan basis akrual (*accrual*). Penerapan basis akrual dimaksud adalah:

a. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran dimana pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah.
b. Basis akrual untuk laporan operasional dan neraca dimana aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3.1.2 BASIS PENGUKURAN

Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis.

Basis pengukuran terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut.

a. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan setara kas meliputi kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah.

Kas dan setara kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah terdiri dari :

1) Kas di Kas Daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah meliputi rekening penerimaan, rekening pengeluaran dan rekening kas umum daerah;
2) Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito dengan jangka waktu kurang dari 3 bulan;
3) Kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah terdiri dari:
   - ✓ Kas di Bendahara Pengeluaran, meliputi:
     (a) Sisa Uang Persediaan (UP) yang berasal dari BUD yang belum/tidak dibelanjakan dan belum disetor kembali ke kas daerah sampai dengan akhir periode akuntansi; dan
     (b) Pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke kas negara sampai dengan akhir periode akuntansi.
   - ✓ Kas dicatat sebagai berikut.

     1) Kas dicatat sebesar nilai nominal atau disajikan sebesar nilai rupiahnya;
     2) Kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca; dan
     3) Saldo kas dan setara kas disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

b. Persediaan

1) Jenis Persediaan

Persediaan meliputi:

a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang-barang cetakan, alat-alat listrik dan elektronik habis pakai, materai, perangko dan benda pos, peralatan

kebersihan habis pakai dan barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;

b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih;
c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur;
d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
e) Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan diakui pada akhir peiode akuntansi berdasarkan hasil inventariasi fisik.

Beban persediaan diakui pada saat perolehan persediaan (pendekatan beban) dan pada akhir periode akuntansi diakui sebesar jumlah persediaan yang telah terpakai atau dikonsumsi berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.

Selisih antara catatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik yang disebabkan karena persediaan usang, rusak atau kadaluarsa, diakui sebagai beban persediaan. Selisih persediaan diakui sebagai kerugian daerah, jika selisih persediaan tersebut merupakan suatu jumlah yang abnormal, tidak wajar dan jumlahnya material.

Pengukuran persediaan

Persediaan yang diperoleh melalui pembelian, diukur sebesar biayaperolehan menggunakan metode harga pembelian terakhir, kecuali persediaan obat menggunakan metode FIFO.

1) Persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri, diukur sebesar hargapokokproduksi;
2) Persediaan yang diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi diukur dengan nilai wajar.Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar

asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*);

3) Persediaan dicatat dengan metode fisik/periodik.

c. Aset Tetap

Pengakuan, Penilaian, dan Penyajian Aset Tetap

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal dimana aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap yang melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai direklasifikasikan ke akun yang sesuai dalam akun aset tetap.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Pertukaran aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya, biaya perolehan diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa, tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Kapitalisasi biaya tersebut harus sesuai dengan kebijakan mengenai batasan minimum kapitalisasi aset tetap (capitalization thresholds).

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Aset bersejarah disajikan dalam bentuk unit dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.dan diungkapkan dalam Catatan atas LaporanKeuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Penyusutan aset tetap

Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi, dan jaringan; dan aset tetap lainnya berupa aset tetap renovasi dan alat musik modern. Aset tetap renovasi merupakan

renovasi atas aset tetap bukan milik pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan kapitalisasi aset tetap

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap:

1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya;
2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dipindahtangankan, dimusnahkan, atau dihapuskan; dan
3) Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman dan buku perpustakaan.

Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku yang tercatat dalam Neraca per 31 Desember 2018 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2018. Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2018, nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar.

Dalam menghitung penyusutan aset tetap, nilai sisa/nilai residu diabaikan dengan pertimbangan aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah diniatkan untuk digunakan dalam operasi pemerintahan daerah dan tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir manfaatnya. Selain itu penyusutan aset tetap tidak dimaksudkan untuk menandingkan antara biaya dengan pendapatan sebagaimana lazimnya pada sektor privat (swasta). Masa manfaat aset tetap peralatan dan mesin ditentukan sebagai berikut.

1) Masa manfaat 2 tahun (50%) untuk aset tetap alat angkutan berat tak bermotor.
2) Masa manfaat 4 tahun (25%) untuk aset tetap alat angkut apung tak bermotor; alat pengolahan pertanian; alat pemeliharaan tanaman/alat penyimpan pertanian; peralatan komputer; persenjataan non senjata api.
3) Masa manfaat 5 tahun (20%) untuk aset tetap Alat Bengkel Tak Bermesin; Alat Ukur; Alat Kantor; Alat Rumah Tangga; Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat; Alat Studio; alat komunikasi; Alat Kedokteran; Alat Kesehatan; Alat Keamanan dan Perlindungan.

4) Masa manfaat 8 tahun (12,5%) untuk aset tetap Alat-alat Besar Apung; Alat Angkutan Darat Bermotor; Unit-Unit Laboratorium; Alat Laboratorium Lingkungan Hidup.
5) Masa manfaat 10 tahun (10%) untuk aset tetap Alat-Alat Besar Darat; Alat Angkut Apung Bermotor; Alat Bengkel Bermesin; Peralatan Pemancar; Alat Peraga/Praktek Sekolah; Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir; Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika; Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan; Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory; senjata api;
6) Masa manfaat 15 tahun (6,67%) untuk aset tetap Peralatan Laboratorium Hidrodinamika.
7) Masa manfaat 20 tahun (5%) untuk aset tetap Alat Angkut Bermotor Udara

Masa manfaat aset tetap gedung dan bangunan ditentukan sebagai berikut.

1) Masa manfaat 50 tahun (2%) untuk aset tetap Bangunan Gedung Tempat Kerja; Bangunan Gedung Tempat Tinggal; Bangunan bersejarah; Tugu peringatan; Monumen; Tugu titik kontrol; rambu-rambu; dan
2) Masa manfaat 40 tahun (2,5%) untuk aset tetap bangunan Menara.

Masa manfaat aset tetap jalan, irigasi dan jaringan ditentukan sebagai berikut.

1) Masa manfaat 10 tahun (10%) untuk aset tetap Jalan; Bang. Pengaman Sungai & Penangg Bencana Alam; Instalasi Pengolahan Sampah; Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan;
2) Masa manfaat 20 tahun (5%) untuk aset tetap Instalasi Pengaman, jaringan telepon;
3) Masa manfaat 25 tahun (4%) untuk aset tetap Bangunan Air Rawa; Bangunan Pengembangan Sbr. Air dan Air Tanah; Instalasi Air Minum/Air Bersih; Instalasi Air Kotor; Instalasi Pertahanan; Instalasi Gas; Jaringan Air Minum; Jaringan Gas;
4) Masa manfaat 40 tahun (2,5%) untuk aset tetap Bangunan Air Bersih/Baku; Bangunan Air Kotor; Bangunan Air; Instalasi Pembangkit Listrik; Instalasi Gardu Listrik; Jaringan Listrik;
5) Masa manfaat 50 tahun (2%) untuk aset tetap Jembatan; bangunan air irigasi; bangunan air pasang surut;

Penyusutan aset tetap dihitung menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap tahun selama masa manfaatnya.

Penyusutan aset tetap dilakukan satu tahun penuh (pendekatan tahunan) pada akhir periode tanpa melihat tanggal dan bulan perolehan aset tetap.

Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud (ATB), adalah aset non moneter yang tidak mempunyai wujud fisik yang sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas, meliputi *Software* komputer; Lisensi dan *Frenchise;* Hak Paten dan Hak Cipta; Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang; ATB yang mempunyai nilai sejarah dan budaya; ATB dalam pengerjaan.

Aset tidak berwujud diakui jika kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dikukan dengan metode garis lurus. Masa Manfaat aset tak berwujud ditetapkan 5 (lima) tahun.

Aset Lain-lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

Aset Lain-lain, dicatat menurut nilai tercatat/nilai buku aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset Lain-lain

d. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah, sebagai akibat dari melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa.

Jenis Kewajiban

1) Kewajiban Jangka Pendek, merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan, antara lainutang perhitungan fihak ketiga, utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, Pendapatan diterima dimuka, Utang belanja dan utang jangka pendek lainnya
2) Kewajiban Jangka Panjang, adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan, terdiri dari: utang dalam Negeri – Pemerintah Pusat, utang dalam negeri – Pemerintah Daerah lainnya; Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank; Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank; Utang Dalam Negeri – Obligasi; Utang jangka panjang lainnya.

Pengakuan kewajiban

Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*), kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

Transaksi tanpa Pertukaran (*non exchange transactions*), kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government related events*), kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government acknowledge events*), kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Pengukuran Kewajiban

1) Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.
2) Pengukuran Utang Bunga, dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
3) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dicatat sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
4) Pendapatan diterima di muka, dicatat sebesar jumlah pendapatan yang sudah diterima tetapi belum menjadi hak pemerintah daerah.
5) Utang belanja/Utang kepada pihak ke tiga, terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST).
6) Pengukuran Utang Transfer, adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7) Utang Jangka Pendek Lainnya, pengukuran disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.
8) Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah diukur berdasarkan karakteristiknya, sebagai berikut.
   (a) Utang yang tidak diperjualbelikan, memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari

pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, lembaga perbankan, lembaga bukan bank.

(b) Utang yang diperjualbelikan, pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

e. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

f. Pendapatan

Pendapatan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Jika besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan-LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut yaitu pada saat dokumen Surat Ketetapan telah diterbitkan; atau pada saat pendapatan telah diterima di rekening kas umum daerah; atau diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD; atau diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pendapatan LO disajikan pada Laporan Operasional diklasifikasikan menurut sumber pendapatan yang dikelompokkan menurut asal dan jenis

pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan Lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan-LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LRA diakui pada saat pendapatan telah diterima di rekening kas umum daerah; atau diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD; atau diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pendapatan LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diklasifikasikan menurut sumber pendapatan yang dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan Lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan daerah yang diterima untuk beberapa periode yang melampaui akhir periode akuntansi tertentu (pendapatan diterima dimuka), dicatat dengan pendekatan pendapatan, dimana Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diakui pada saat pendapatan telah diterima di rekening kas umum daerah; atau diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD; atau diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD. Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui Pendapatan LO sebesar pendapatan yang menjadi hak pemerintah daerah.

Pendapatan yang dipungut berdasarkan klaim, seperti klaim kepada BPJS atau klaim kepada pihak-pihak lainnya, diakui pada saat klaim telah mendapatkan persetujuan BPJS/pihak lainnya

g. Belanja dan Beban

1) Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Transaksi belanja yang dibayar melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah

Transaksi belanja yang dibayar melalui bendahara pengeluaran menggunakan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan, diakui pada saat terbitnya SP2D GU atau GU Nihil.

Belanja diukur dan dicatat sebesar jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening Kas Umum Daerah dan atau rekening Bendahara pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Belanja disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) sesuai dengan Bagan Akun Standar, meliputi belanja pegawai, belanja barang barang, belanja, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja modal, belanja tidak terduga dan transfer.

2) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Pegawai yang dibayar melalui pembayaran langsung (LS) diakui pada saat diterbitkan SP2D LS. Sedangkan beban pegawai yang dibayar melalui Bendahara Pengeluaran menggunakan UP/GU/TU diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran belanja pegawai mendapatkan pengesahan oleh Pengguna Anggaran.

Beban persediaan diakui pada saat diterima Berita Acara Serah Terima barang. Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui beban persediaan sebesar nilai barang-barang persediaan yang telah digunakan atau dikonsumsi.

Beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas dan beban lainnya diakui sebagai beban barang dan jasa pada saat timbul kewajiban.

Beban bunga di akui pada saat jatuh tempo pembayaran bunga. Beban bunga juga di akui pada akhir periode pelaporan sebesar jumlah yang sudah menjadi kewajiban pada tanggal pelaporan meskipun belum jatuh tempo.

Beban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum daerah. Beban penyisihan piutang di akui pada akhir periode akuntansi.

Beban penyusutan aset tetap dan beban amortisasi aset tak berwujud di akui pada akhir periode akuntansi.

Beban Lain-lain yang sifat pengeluarannya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tak terduga lainnya, diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas daerah.

Beban transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. Jika pada akhir periode terdapat kurang salur atas dana transfer ke entitas pelaporan lain, maka kekurangan salur tersebut diakui sebagai beban transfer dan utang belanja transfer pada periode yang bersangkutan, sepanjang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

3.2 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Penerapan kebijakan akuntansi sebagaimana di atur di dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut.

a. Dalam rangka memenuhi tujuan umum (*general purpose financial statements*), Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2015 telah berpedoman kepada PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan.
b. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran telah berpedoman pada dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana di atur di dalam PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran.
c. Penyusunan Laporan Arus Kas telah berpedoman pada PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas.
d. Penyusunan Laporan Operasional telah berpedoman pada PSAP 12 tentang Laporan Operasional.

e. Penyusunan neraca telah berpedoman pada PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan.
f. Pengakuan, pengukuran, dan penilaian serta pengungkapan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan telah berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

IV. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan di dalam LRA SKPD mencakup pendapatan-LRA dan belanja,

	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)
a. Belanja Daerah	**12.262.853.043**	**10.767.312.302**	**9.850.722.844**

Belanja daerah meliputi belanja operasi, belanja modal. Realisasi belanja tahun 2018 sebesar R9. 10.767.312.302 Realisasinya mencapai 87.80% dari anggaran sebesar Rp.12.262.853.043 Dibandingkan dengan tahun 2018, realisasi belanja Tahun 2019mengalami penurunan sebesar 3.9%.

	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)
2) Belanja Operasi	**8.604.675.643**	**7.477.036.703**	**6.843.182.144**

Belanja operasi pada SKPD terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, dengan realisasi sebagai berikut.

Tabel : 1 Realisasi Belanja Operasi tahun 2019 dan 2018

No	Belanja Operasi	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	Belanja Pegawai	3.239.501.043	3.060.189.959		2.437.150.293
2	Belanja Barang dan Jasa	5.365.174.600	4.416.846.744		4.406.031.851
	Jumlah	**8.604.675.643**	**7.477.036.703**		**6.843.182.144**

	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)
(a) **BelanjaPegawai**	**3.239.501.043**	**3.060.189.959**	**2.437.150.293**

Belanja pegawai meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja pegawai tidak langsung merupakan pengeluaran untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai, sedangkan belanja pegawai – belanja langsung merupakan pengeluaran belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.

Rincian realisasi belanja pegawai sebagai berikut.

Tabel : 2 Realisasi Belanja Pegawai tahun 2019

No	Rincian Belanja Pegawai	Anggaran 2019	Realisasi 2019		%	Realisasi 2018
	BELANJA TIDAK LANGSUNG					
1	Gaji pokok PNS / uang representasi	Rp. 1.372.122.909	Rp. 1.336.204.832			Rp. 1.288.234.873
2	Tunjangan keluarga	Rp. 138.215.303	Rp. 133.145.590			Rp. 117.487.746
3	Tunjangan jabatan	Rp. 201.811.996	Rp. 12.200.000			Rp. 210.725.000
4	Tunjangan fungsional	Rp.	Rp.			Rp. 0
5	Tunjangan fungsional umum	Rp. 20.533.627	Rp. 20.380.000			Rp. 20.965.000
6	Tunjangan beras	Rp. 71.840.616	Rp. 71.333.700			Rp. 67.929.960
7	Tunjangan PPh/tunjangan khusus	Rp. 2.285.444	Rp. 1.615.957			Rp. 1.136.702
8	Pembulatan gaji	Rp. 27.848	Rp. 21.437			Rp. 19.222
9	Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian	Rp. 11.613.308	Rp. 10.922.329			Rp. 10.213.811
10	Tambahan Penghasilan PNS	Rp. 0	Rp. 0			Rp. 264.119.979
11	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	Rp. 1.118.883.792	Rp. 1.049.145.114			Rp. 152.088.069
12	Tunjangan Uang Makan	Rp. 0	Rp. 0			Rp. 112.031.910

	Jumlah belanja pegawai tidak langsung	**Rp.**	**2.937.335.043**	**Rp.**	**2.816.653.959**			**Rp.**	**1.980.832.293**
	BELANJA LANGSUNG								
1	Honorarium Pengadaan Barang	Rp.	14.434.000	Rp.	12.568.000			Rp.	24.512.000
2	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	Rp.	0	Rp.	0			Rp.	96.260.000
3	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Rp.	38.630.000	Rp.	33.110.000			Rp.	0
4	Honorarium Pengurus Barang	Rp.	3.150.000	Rp.	3.000.000			Rp.	8.100.000
5	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	Rp.	1.980.000	Rp.	1.980.000			Rp.	3.600.000
6	Honorarium Pengguna Anggaran	Rp.	6.372.000	Rp.	6.372.000				
7	Honorarium Tim Teknis Kegiatan	Rp.	38.025.000	Rp.	31.625.000			Rp.	22.100.000
8	Honorarium Tim Pengelola Aplikasi	Rp.	0	Rp.	0			Rp.	16.200.000
9	Honorarium Tim Penyusun Perencanaan dan LKPJ	Rp.	0	Rp.	0			Rp.	10.850.000
10	Honorarium Tim FLS	Rp.	15.800.000	Rp.	14.800.000			Rp.	15.550.000
11	Honorarium Tim Teknis Kegiatan	Rp.	19.950.000	Rp.	13.300.000			Rp.	18.746.000
12	Uang Lembur	Rp.	163.825.000	Rp.	126.781.000			Rp.	240.400.000
	Jumlah Belanja Pegawai Langsung	Rp.	**302.166.000**	Rp.	**243.536.000**			Rp.	**456.318.000**
	Jumah Belanja Pegawai	Rp.	**3.239.501.043**	Rp.	**3.060.189.959**			Rp.	**2.437.150.293**

Anggaran TA 2019 (Rp)	**Realisasi TA 2019**	**Realisasi TA 2018 (Rp)**

	(Rp)		
(b) **BelanjaBarang dan Jasa**	**5.365.174.600**	**4.416.846.744**	**4.406.031.851**

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, meliputi belanja persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lainnya.Rincian realisasi belanja barang dan jasa tahun 2019 dan 2018sebagai berikut.

Tabel . 3Realisasi Belanja Barang & Jasa tahun 2019

No.	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Realisasi 2018
1	Belanja Alat Rumah Tangga	Rp. 18.480.000	Rp. 18.117.000	Rp. 0
2	Belanja Bahan Pakai Habis	Rp. 67.794.600	Rp. 65.796.250	Rp. 57.030.200
3	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Rp. 115.625.000	Rp. 110.859.924	Rp. 92.217.772
4	Belanja Jasa Kantor	Rp. 2.063.625.000	Rp. 1.588.195.197	Rp. 1.768.690.008
5	Belanja Bahan / Material	Rp. 51.871.600	Rp. 31.971.500	Rp. 30.384.500
6	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 12.000.000
7	Belanja Swea Perlengkapan dan Peralatan	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 17.400.000
8	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	Rp. 6.000.000	Rp. 1.144.650	Rp. 945.000
9	Belanja Jasa Konsultasi	Rp. 66.000.000	Rp. 57.000.000	Rp. 18.000.000
10	Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp. 574.938.200	Rp. 510.245.635	Rp. 506.489.025
11	Belanja Makanan dan Minuman	Rp. 356.325.000	Rp. 264.945.000	Rp. 313.836.200
12	Belanja Perjalanan	Rp. 1.402.044.000	Rp. 1.152.690.088	Rp. 1.175.341.610

	Dinas			
13	Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja	Rp. 521.870.000	Rp. 498.928.000	Rp. 292.820.000
14	Belanja kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	Rp. 7.500.000	Rp. 6.000.000	Rp. 3.500.000
15	Belanja Pakaiam Khusus Hari-hari tertentu	Rp. 58.750.000	Rp. 57.788.500	Rp. 34.980.000
16	Belanja Premi Assuransi	Rp. 2.851.200	Rp. 2.722.800	Rp. 2.191.536
17	Belanja Alat Pemeliharaan Rumah Tangga	Rp. 5.700.000	Rp. 5.340.000	Rp. 11.500.000
18	Belanja Pemeliharaan Komputer	Rp. 45.800.000	Rp. 45.102.200	Rp. 68.706.000
19	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
	Jumlah	Rp. **5.365.174.600**	Rp. **4.416.846.744**	Rp. **4.406.031.851**

(1) Belanja Persediaan

Belanja persediaan meliputi belanja yang akan menambah persediaan antara lain belanja pakai habis; bahan/material; cetak dan penggandaan; makan dan minum; belanja pakaian dinas/kerja; Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS. Belanja Persediaan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp.948.863.885terinci sebagai berikut.

Tabel .4Realisasi Belanja Persediaan tahun 2019

No.	Belanja Persediaan	Anggaran	Realisasi

No.	Belanja Persediaan	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Meubelair	18.480.000	18.117.000
2	Belanja alat tulis kantor	50.452.000	49.468.100
3	Belanja Alat Listrik dan Elektronik, Lampu Pijar, Bateray Kering	1.655.600	1.654.650
4	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.100.000	2.095.500
5	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	9.347.000	9.344.000
6	Belanja Umbul-umbul / Bendera	3.240.000	3.234.000
7	Belanja Spanduk / Baliho / Banner	1.000.000	0
8	Belanja Perlengkapan Praktek/ Sosialisasi/ Pelatihan/ Bimtek	51.871.600	31.971.500
9	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	352.950.000	262.245.000
10	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	3.375.000	2.700.000
11	Belanja Pakaian Batik Tradisional	42.250.000	41.756.000
12	Belanja Pakaian Olah Raga	16.500.000	16.032.500
13	Belanja Cetak	485.565.000	453.773.125
14	Belanja Pengadaan/Fotocopy/Penjilidan/penyampulan	89.373.200	56.472.510
	Jumlah	**1.128.159.400**	**948.863.885**

(2) Belanja Jasa

Belanja jasa meliputi belanja jasa kantor; sewa; ongkos/upah kerja; jasa konsultasi; belanja operasi pemeriksaan; dan belanja lainnya yg bersifat jasa.

Belanja Jasa sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp.2.153.990.647dengan rincian sebagai berikut.

Tabel . 5: Realisasi Belanja Jasa Tahun 2019

No	Belanja jasa	Anggaran 2019	Realisasi 2019
1	Belanja Telepon	6.300.000	3.672.162
2	Belanja Listrik	75.000.000	61.789.515
3	Belanja Surat Kabar / Majalah	3.600.000	1.620.000
4	Belanja Kawat / Faksimili/ Internet	156.000.000	150.552.000
5	Belanja Paket / Pengiriman	4.500.000	2.008.890
6	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	600.000	69.000

No	Belanja jasa	Anggaran 2019	Realisasi 2019
7	Belanja Retribusi pelayanan Persampahan	600.000	600.000
9	Belanja Jasa Instruktur / Narasumber/ Tenaga ahli	1.299.675.000	1.041.875.000
10	Belanja Jasa Transportasi /Akomodasi	308.250.000	166.433.130
11	Belanja Dekorasi	4.850.000	2.015.500
13	Belanja Penggantian Transport	137.600.000	92.000.000
14	Belanja Jasa pendukung Kegiatan	6.050.000	6.050.000
15	Belanja Jasa Kantor	600.000	0
16	Belanja Jasa Event Organizer	60.000.000	59.510.000
18	Belanja sewa penginapan	6.000.000	1.144.650
	Belanja Sewa Gedung/ Gudang/ tempat	0	0
19	Belanja jasa konsultasi Perencanaan	66.000.000	57.000.000
20	Belanja upah/ongkos/tenaga kerja bulanan	468.000.000	449.400.000
21	Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan	53.870.000	49.528.000
23	Belanja premi assuransi ketenagakerjaan	2.851.200	2.722.800
24	Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan	7.500.000	6.000.000
	Jumlah	**2.667.846.200**	**2.153.990.647**

(3) Belanja Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan meliputi belanja pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Belanja Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp.161.302.124terinci sebagai berikut.

Tabel . 6: Realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2019

No	Belanja Pemeliharaan	Anggaran 2019	Realisasi 2019
1	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	63.325.000	63.290.404
2	Belanja Jasa Servis dan Penggantian Suku Cadang	40.000.000	39.789.520
3	Belanja STNK Kendaraan Dinas/Operasional	12.300.000	7.780.000
4	Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin	5.700.000	5.340.000
5	Belanja Pemeliharaan Personil Komputer	27.000.000	26.581.500
6	Belanja Pemeliharaan Peralatan Personal	15.300.000	15.072.200

No	Belanja Pemeliharaan	Anggaran 2019	Realisasi 2019
	Komputer		
7	Belanja Pemeliharaan Peralatan Jaringan	3.500.000	3.448.500
	Jumlah	**167.125.000**	**161.302.124**

(4) Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas meliputi belanja untuk perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah.Belanja Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 1.152.690.088terinci sebagai berikut.

Tabel . 7 : Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2017

No.	Belanja Perjalanan Dinas	Anggaran 2019	Realisasi
1	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	212.025.000	173.312.500
2	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.190.019.000	979.377.588
	Jumlah	**1.402.044.000**	**1.152.690.088**

	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)
(c) **BelanjaModal**	**3.658.177.400**	**3.290.275.599**	**3.007.540.700**

Belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya. Realisasi belanja modal tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel . 8 : Realisasi Belanja Modal Tahun 2019

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	Belanja Modal asset Lainnya	3.474.950.400	3.108.531.600	89.46	1.851.280.900
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	133.227.000	131.749.000		238.865.000
3	Belanja Modal	50.000.000	49.994.999		0

	Gedung dan Bangunan				
	Jumlah	**3.658.177.400**	**3.290.275.599**		**2.090.145.900**

a) Belanja Modal Aset Lainnya

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	Hasil Kajian/Pengembangan	3.274.950.400	3.010.081.600		1.709.188.900
2	Software Komputer	200.000.000	98.450.000		142.092.000
	Jumlah	**3.474.950.400**	**3.108.531.600**		**1.851.280.900**

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	0	0		11.400.000
2	Belanja Modal Alat Pendingin	0	0		53.900.000
3	Belanja Modal Alat Pembersih	7.620.000	7.425.000		0
4	Belanja Modal Home Use	46.722.000	46.464.000		0
5	Belanja Modal Personal Komputer	45.725.000	45.300.000		49.896.000
6	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	33.160.000	32.560.000		17.994.000
	Jumlah	**133.227.000**	**131.749.000**		**133.190.000**

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018

1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	50.000.000	49.994.999		0
	Jumlah	**50.000.000**	**49.994.999**		**0**

4.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

a. ASET LANCAR

Aset lancar per 31 Desember 2019 dan 2018terdiri dari kas dan setara kas, piutang, biaya di bayar di muka dan persediaan sebagai berikut :

Tabel. 9 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 2018

Keterangan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Kas di bendahara pengeluaran	0	0
Persediaan	4.433.275	5.007.880
Jumlah	**4.433.275**	**5.007.880**

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
a) Kas di Bendahara Pengeluaran	**0,00**	**0,00**

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab bendahara pengeluaran SKPD yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diterima dari Bendahara Umum Daerah (BUD). Pada akhir periode saldo kas di bendahara pengeluaran meliputi sisa UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan dan belum disetor kembali ke kas daerah.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per31 Desember 2019 dan 2018masing-masing sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel . 10 Mutasi kas di bendahara pengeluaran tahun 2019 dan 2018

1. Saldo 31 Desember 2018		0
2. Peneriman :		
- SP2D UP	300.000.000	
- SP2D TUP	288.462.585	
- SP2D GU	3.694.715.089	
- Penerimaan PFK		

Jumlah Penerimaan		4.283.177.674
3. Pengeluaran :		
- SPJ UP/GU	3.694.715.089	
- SPJ GU Nihil	397.017.501	
- Setor kembali sisa TUP	182.440.085	
- Setor kembali sisa UP/GU	9.004.999	
- Pengeluaran PFK		
- Setor kembali sisa UP/GU/TU tahun lalu		
Jumlah pengeluaran		4.283.177.674
4. Saldo 31 Desember 2019		0

	31 Desember 2019 (Rp)	**31 Desember 2018 (Rp)**
1)Persediaan	**4.433.275**	**5.007.880**

Saldo persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018, merupakan hasil *stock opname* yang dicatat dengan metode periodik (fisik). Persediaan yang diperoleh melalui pembelian di ukur sebesar harga perolehan dengan metode harga pembelian terakhir, sedangkan persediaan yang diperoleh melalui hibah/sumbangan menggunakan nilai wajar.

Tabel . 11Laporan Persediaan Per 31 Desember 2019

No	Uraian	Jumlah	
1	Persediaan per 31 Desember 2018		5.007.880
2	Koreksi tahun berjalan atas persediaan awal		0
3	**Saldo persediaan setelah koreksi (1+2)**		**5.007.880**
4	Ditambah :		
5	Belanja Persediaan LRA 2019	948.863.885	
6	Belanja Persediaan belum dibayar (utang belanja)	0	
7	Belanja Persediaan BOS	0	
8	Penerimaan hibah persediaan	0	
9	**Jumlah tambahan persediaan (5+6+7+8)**	**948.863.885**	
10	**Dikurangi :**		
11	Pembayaran utang belanja persediaan LRA 2018	(0)	
12	Pengeluaran hibah persediaan	(0)	
13	Jumlah tambahan persediaan bersih (11+12)		
14	Jumlah persediaan yang siap digunakan		953.871.765

No	Uraian	Jumlah	
15	Beban Persediaan (lihat Laporan Operasional)		(949.438.490)
16	**Persediaan tahun 2018 (14+15)**		**4.433.275**

Tabel.12Daftar Persediaan Tahun 2019 dan 2018

dalam rupiah

No	Persediaan	2019	2018
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	1.375.275	2.786.980
2	Persediaan Barang cetakan	3.058.000	2.220.900
	Jumlah	**4.433.275**	**5.007.880**

b. ASET TETAP

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1) Aset Tetap	**5.137.109.293**	**5.022.570.644**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Lumajang meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Seluruh aset tetap milik pemerintah kabupaten Lumajang disusutkan, kecuali tanah, aset tetap lainnya selain alat musik modern dan aset tetap renovasi, dan konstruksi dalam pengerjaan.Atas dasar pertimbangan kepraktisan, penerapan metode penyusutan sebagai berikut.

- Metode penyusutan garis lurus (*straight line*).
- Dalam menghitung penyusutan, nilai sisa aset tetap di akhir masa manfaatnya di abaikan.
- Aset tetap disusutkan satu tahun penuh tanpa melihat tanggal dan bulan perolehan aset tetap (pendekatan tahunan).
- Perubahan nilai aset tetap akibat penambahan / pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan/pengurangan tersebut dikapitalisasi ke dalam nilai yang dapat disusutkan.
- Masa manfaat aset tetap telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi dan tidak dapat dirubah kecuali (1) terjadi perubahan karakteristik

fisik/penggunaan aset tetap; (2) terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau (3) terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Saldo aset tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut :

Tabel.13 Daftar Mutasi Aset Tetapper 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2019	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2019
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Peralatan dan Mesin	2.360.993.644		416.586.000	352.042.350	2.425.537.294
2	Gedung dan Bangunan	1.875.282.000		49.994.999		1.925.276.999
3	Aset Tetap Lainnya	786.295.000				786.295.000
	Jumlah	**5.022.570.644**		**466.580.999**	**352.042.350**	**5.137.109.293**

Rincian koreksi aset tetap sebagai berikut :

- Koreksi kurang catat Rp. -
- Koreksi lebih catat Rp. -

Rincian mutasi penambahan dan pengurangan masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2019sebagai berikut.

a) Mutasi Penambahan Aset Tetap sebesar Rp.466.580.999meliputi:

(1) Realisasi belanja modal yang menambah Aset Tetap sebesar Rp. 181.743.999,- (terdiri dari peralatan dan mesin senilai Rp. 131.749.000dan gedung bangunan senilai Rp. 49.994.999)

(2) Realisasi belanja modal menambah aset tetap KDP Rp.-

(3) Realisasi belanja barang dan jasa yang membentuk Aset Tetap sebesar Rp. -

(4) Reklasifikasi antar golongan Aset Tetap sebesar Rp. -

(5) Reklasifikasi dari aset lain-lain ke Aset Tetap sebesar Rp. -

(6) Utang Belanja Modal Peralatan Rp. -

(7) Hibah barang yang membentuk Aset Tetap sebesar Rp. -

(8) Mutasi masuk (transfer in) Aset Tetap antar SKPD sebesar Rp. 284.837.000,-

b) Mutasi Pengurangan Aset Tetap sebesar Rp. 352.042.350 meliputi:

(1) Penghapusan Aset Tetap sebesar Rp. -

(2) Reklasifikasi antar golongan Aset Tetap sebesar Rp.-

(3) Belanja Modal yang tidak menambah asset tetap sebesar Rp. 621.500

(4) Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lain – lain sebesar Rp. -

(5) Reklasifikasi dari Aset Tetap ke ekstra komptabel sebesar Rp. - dan

(6) Mutasi keluar (transfer out) Aset Tetap antar SKPD sebesar Rp. 351.420.850,- terdiri dari 1 (satu) unit kendaraan roda 4 nopol N 559 YP senilai Rp. 3306.915.000 dan 2 (dua) unit kendaraan roda 2 nopol N 4472 YP senilai Rp. 32.325.850 dan N 3351 YP senilai Rp. 12.180.000.

	31 Desember 2019 (Rp)	**31 Desember 2018 (Rp)**
a.Peralatan dan Mesin	**2.425.537.294**	**2.360.993.644**

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp. 2.425.537.294 dan Rp. 2.360.993.644 terinci sebagai berikut :

Tabel .14 Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesinper 31 Desember 2019 dan 2018

No	**Peralatan dan mesin**	**Saldo Awal 31 Jan 2018**	**Koreksi**	**Mutasi**		**Saldo 31 Des 2019**
				Bertambah	**Berkurang**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Alat-alat besar	-	-	-	-	-
2	Alat-alat Angkutan	824.325.950	-	284.837.000-	352.042.350	757.120.600
3	Alat-alat bengkel dan Alat Ukur	24.090.000	-	-	-	24.090.000
4	Alat-alat Pertanian	-	-	-	-	-
5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1.486.102.694	-	131.749.000	-	1.617.851.694
6	Alat-alat	26.475.000	-	-	-	26.475.000

No	Peralatan dan mesin	Saldo Awal 31 Jan 2018	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2019
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
	Studio dan Komunikasi					
7	Alat-alat Kedokteran	-	-	-	-	-
8	Alat-alat Laboratorium	-	-	-	-	-
9	Alat-alat Persenjataan dan Keamanan	-	-	-	-	-
	Jumlah	**2.360.993.644**		**416.586.000**	**352.042.350**	**2.425.537.294**

Perubahan asset tetap sebesar Rp. 416.586.000Sebagaimana tersebut diatas merupakan perolehan asset tetap yang berasal dari realisasi belanja modal alat-alat kantor dan rumah tangga tahun 2019 senilai Rp. 131.749.000 serta adanya mutasi kendaraan roda 4 (empat) antar SKPD senilai Rp. 284.837.000 sedangkan perubahan asset tetap sebesar Rp. 351.420.850 sebagaimana diatas merupakan pengurangan karena adanya mutasi kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) antar SKPD senilai Rp. 351.420.850

Realisasi perolehan asset tetap alat-alat kantor dan rumah tangga yang berasal dari realisasi belanja tahun 2019 diperoleh dari kegiatan sebagai berikut :

KEGIATAN	JUMLAH
Penambahan	
Alat Angkutan(Mutasi Kendaraan antar SKPD)	Rp. 284.837.000
Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	Rp. 131.749.000
Jumlah	**Rp. 416.586.000**
Pengurangan	
Alat Angkutan(Mutasi Kendaraan antar SKPD)	Rp. 351.420.850
Belanja modal yang tidak menambah asset tetap	Rp, 621.500
Jumlah	**Rp 352.042.350**

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
b.Gedung dan Bangunan	**1.925.276.999**	**1.875.282.000**

Gedung dan bangunan meliputi bangunan gedung dan minumen. Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut.

Tabel. 15Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Per 31 Desember 2019

dalam rupiah

No	Gedung dan Bangunan	Saldo Awal 31 Jan 2019	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2019
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Bangunan Gedung	1.875.282.000	-	49.994.999	-	1.925.276.999
2	Monumen	-	-	-	-	-
	Jumlah	**1.875.282.000**	**-**	**-**	**-**	**1.925.276.999**

Koreksi aset tetap gedung dan bangunan sebagai berikut :

- Koreksi gedung dan bangunan karena kurang catat sebesar Rp. -
- Koreksi gedung dan bangunan karena lebih catat sebesar Rp. -

Penambahan gedung dan bangunan sebesar Rp. - meliputi :

- Penambahan dari belanja modal sebesar Rp. 49.994.999,-
- Penambahan dari hibah Rp. -
- Penambahan dari belanja barang Rp. -

Pengurangan gedung dan bangunan sebesar Rp. - sebagai berikut :

- Pengurangan karena penghapusan Rp. -
- Pengurangan karena dihibahkan Rp. -
- Pengurangan karena ....

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
c.Aset Tetap Lainnya	**786.295.000**	**786.295.000**

Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2019dan 2018masing-masing sebesar Rp.786.295.000 dan Rp. 786.295.000Mutasi aset tetap lainnya sebagai berikut.

Tabel. 16Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap Lainnyaper 31 Desember 2019

dalam rupiah

No	Jenis	31 Des 2018	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2019
1	Buku dan Pepustakaan	786.295.000	-	-	-	786.295.000
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	-	-	-	-	-
3	Hewan Ternak dan Tanaman	-	-	-	-	-
	Jumlah	**786.295.000**	**-**	**-**	**-**	**786.295.000**

c. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran ke luar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban pemerintah daerah per 31 Desember 2019 dan 2018 berupa utang masing-masing tercatat sebesar Rp. 115.430.903 dan Rp. 107.724.301diuraikan sebagai berikut.

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)

1) Kewajiban Jangka Pendek	**115.430.903**	**107.724.301**

	31 Desember 2019 (Rp)	**31 Desember 2018 (Rp)**
(a) Utang Belanja	**115.430.903**	**107.724.301**

Utang belanja adalah kewajiban lancar pemerintah daerah yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, misalnya utang belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal.

Saldo utang belanja Per 31 Desember 2019tercatat sebesar Rp. terdiri dari utang belanja pegawai sebesar Rp. 95.337.884, utang belanja jasa Rp. 20.093.059, sebagaimana tabel dibawah.

Tabel.17Rincian Utang Tahun 2019

No	Jenis Utang	31 Des 2018	Penambahan 2019	Pengurangan 2019	31 Des 2019
1	Utang Belanja pegawai	88.853.500	95.337.844	0	95.337.844
2	Utang Belanja Jasa	18.870.801	20.093.059	0	20.093.059
	Jumlah	107.724.301	115.430.903	0	115.430.903

<u>Utang Belanja Pegawai</u>

Saldo utang belanja pegawai per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 95.337.844merupakan hutang atas kekurangan Tambahan Penghasilan PNS bulan Desember 2019.

Tabel .18Rincian Utang Belanja Pegawai Tahun 2019

No	Jenis Utang	31 Des 2018	Penambahan 2019	Pengurangan 2019	31 Des 2019
1	Hutang kekurangan TPP Nov 2019 dan TPP des 2019	88.853.500			
2	Hutang Tambahan TPP Bulan Desember 2019	0	95.337.844		95.337.844

	Jumlah		**95.337.844**		**95.337.844**

Utang Belanja Jasa

Saldo utang belanja per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 20.093.059merupakan kewajiban atas jasa yang telah dikonsumsi/diterima seperti jasa atas pemakaian listrik PLN, telepon, internet yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi, terinci sebagai berikut :

Tabel .19Rincian Utang Belanja Jasa Tahun 2019

No	Jenis Utang	31 Des 2018	Penambahan 2019	Pengurangan 2019	31 Des 2019
1	Jasa listrik	6.016.044	7.382.082	0	7.382.082
2	Jasa telepon	308.757	392.977	0	392.977
3	Internet	12.546.000	12.318.000	0	12.318.000
	Jumlah	18.870.801	20.093.059	**0**	20.093.059

d. EKUITAS

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 20167(Rp)
1) Ekuitas	**(3.020.377.767.52)**	**6.165.493.447**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah, merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas per 31 Desember 2019dan 2018sebagai berikut.

Tabel. Daftar Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018

dalam rupiah

No	Akun	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	Jumlah Aset	5.137.830.793	5.022.570.644
2	Jumlah Kewajiban	115.430.903	22.519.872
3	Ekuitas (1(2)	5.253.261.696	5.000.050.772

Ekuitas meliputi ekuitas awal ditambah surplus (defisit) LO dan ditambah/dikurangi dengan dampak kumulatif perubahan kebiajakan akuntansi/ kesalahan mendasar, sebagai berikut.

Tabel.20Daftar Rincian Ekuitas Pemerintah Kabupaten Lumajangper 31 Desember 2018 dan 2019

dalam rupiah

No	Uraian	2019	2018
1	Ekuitas Awal	6.165.493.447.18	6.165.493.447.18
2	Surplus (Defisit) LO	(9.136.521.221.58)	0
3	Dampak kumulatif perubahan kebiajakan akuntansi / kesalahan mendasar	0	0
4	Lain-lain	4.109.169,82	
5	EKUITAS AKHIR	(2.966.918.604,82)	0

Rincian dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar sebagaimana dijelaskana di dalam penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

b. BEBAN

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1) Beban Pegawai-LO	**3.066.674.303**	**2.523.343.793**

Jumlah tersebut merupakan beban pegawai yang menjadi kewajiban Pemerintah

Daerah tahun 2019 dan 2018, sebagai berikut.

Tabel. 21Perhitungan Beban PegawaiTahun 2019 dan 2018

dalam rupiah

Uraian	2019	2018
Belanja Pegawai LRA	**3.060.189.959**	**2.437.150.293**
- Belanja pegawai Tidak langsung	2.816.653.959	1.980.832.293
1. Gaji dan tunjangan	1.767.508.845	1.716.712.314
2. Tambahan penghasilan	1.049.145.114	152.088.069
3. Tunj uang makan	-	112.031.910
- Belanja Langsung	243.536.000	456.318.000
DITAMBAH : Beban Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	**95.337.844**	**88.853.500**
Kekurangan TPP Bulan November 2018		7.011.000
TPP Bulan Desember 2019	95.337.844	81.842.500
Pembayaran Makmin Des 2018		(2.660.000)
DIKURANGI :		
Bayar utang TPP dan Kekurangan TPP Des 2018	(88.853.500)	
Jumlah Beban Pegawai Lo	**3.066.674.303**	**2.523.343.793**

Rincian Beban Pegawai Yang Masih Harus Dibayar per SKPD Tahun 2019 dan 2018

No	SKPD	TPP Des 2019	Jumlah Beban Pegawai yang Belum dibayar 2019	Beban Pegawai Yang Belum Dibayar 2018
1	Bappeda	95.337.844	95.337.844	-
	Jumlah	95.337.844	95.337.844	-

Rincian beban pegawai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Beban gaji dan tunjangan sebesar 1.767.508..845 sesuai dengan LRA
2. Beban tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja senilai Rp. 1.144.482.958 dperoleh dari : Realisasi belanja LR senilai Rp. 1.049.145.114 ditambah (+) penambahan pembayaran TPP bulan des 2019 sebesar Rp. 95.337.844

3. Beban tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja senilai Rp. 240.941.569 dperoleh dari : Realisasi belanja LR senilai Rp. 152.088.069 ditambah (+) penambahan pembayaran TPP bulan des 2018 sebesar Rp. 81.842.500 dan ditambah (+) pembayaran kekurangan TPP bulan Nov 2018 sebesar Rp. 7.011.000

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
2) Beban Barang dan Jasa-LO	**4.419.265.107**	**4.403.129.200**

Beban barang dan jasa yang menjadi beban Pemerintah Daerah meliputi beban persediaan, beban jasa, beban perjalanan dinas, beban pemeliharaan dan beban Lain-lain. Saldo per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut.

Tabel. 22Beban Barang dan Jasa Tahun 2019 dan 2018

dalam rupiah

No	Beban Barang dan Jasa	Tahun 2019	Tahun 2018
1	Beban Persediaan	949.438.490	940.806.345
2	Beban Jasa	2.155.212.905	2.114.557.473
3	Beban Pemeliharaan	161.302.124	172.423.772
4	Beban Perjalanan Dinas	1.152.690.088	1.175.341.610
5	Beban Lainnya (pembelian Gorden)	621.500	
	Jumlah	**4.419.265.107**	**4.403.129.200**

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
(a) Beban Persediaan	**949.438.490**	**940.806.345**

Tabel.23Daftar Rincian Beban PersediaanTahun 2019

dalam rupiah

No.	Beban Persediaan	Tahun 2018
1	Belanja Meubelair	18.117.000
2	Beban persediaan ATK	50.042.705
3	Beban persediaan alat listrik dan elektronika	1.654.650
4	Persediaan perangko / materai dan benda pos lainnya	2.095.500
5	Beban alat kebersihan dan bahan pembersih	9.344.000
6	Belanja Umbul-umbul / bendera	3.234.000
7	Belanja Spanduk / Baliho/ Sosialisasi	0
8	Belanja perlengkapan praktek / sosialisasi/pelatihan/ bimtek	31.971.500
9	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	262.245.000
10	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.700.000
11	Belanja Pakaian Batik Tradisional	41.756.000
12	Belanja Pakaian Olah Raga	16.032.500
13	Belanja cetak	453.773.125
14	Belanja Pengadaan/FC/Penjilidan/Penyampulan	56.472.510
	Jumlah Beban Persediaan	**949.438.490**

Rincian beban persediaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Beban persediaan alat tulis kantor senilai Rp. 50.042.705 diperoleh berdasarkan perhitungan : LR senilai Rp. 49.468.100ditambah (+)persediaan akhir 2018 sebesar Rp. 5.007.880 dan dikurangi (-) persediaan akhir 2019 sebesar Rp. 4.433.275
2. Belanja Meubelair senilai Rp. 18.117.000 sesuai dengan LRA
3. Beban persediaan alat listrik dan elektronika senilai Rp. 1.654.650 sesuai dengan LRA
4. Beban belanja cetak senilai Rp. 453.773.125 sesuai dengan LRA
5. Persediaan perangko/materai dan benda pos lainnya senilai Rp. 2.095.500 sesuai dengan LRA
6. Beban peralatan kebersihan dan bahan pembersih senilai Rp. 9.344.000 sesuai dengan LRA
7. Belanja perlengkapan praktek/sosialisasi/pelatihan/bimtek senilai Rp. 31.971.500 sesuai dengan LRA
8. Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan senilai Rp. 56.472.510 sesuai dengan LRA
9. Belanja Umbul-umbul / bendera senilai Rp. 3.234.000 sesuai LRA

10. Belanja Spanduk/ baliho/ banner Rp. 0
11. Belanja makanan dan minuman rapat senilai Rp. 262.245.000 sesuai dengan LRA
12. Belanja makanan dan minuman tamu seniali Rp. 2.700.000 sesuai dengan LRA
13. Belanja pakaian batik tradisional senilai Rp. 41.756.000 sesuai dengan LRA
14. Belanja Pakaian Olah Raga senilai Rp. 16.032.500 sesuai dengan LRA

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
(b) Beban Jasa	**2.155.212.905**	**2.114.557.473**

No.	Beban Jasa Kantor	Tahun 2018
1	Beban telepon	3.756.382
2	Beban listrik	63.155.553
3	Beban surat kabar/majalah	1.620.000
4	Beban kawat/faksimili/internet	150.324.000
5	Beban paket/pengiriman	2.008.890
6	Beban jasa transaksi keuangan	69.000
7	Beban jasa transportasi/akomodasi	166.433.130
8	Beban dekorasi	2.015.500
9	Beban jasa kantor	0
10	Beban jasa event organizer	59.510.000
11	Beban penggantian transport	92.000.000
12	Beban jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli	1.041.875.000
13	Beban jasa pendukung kegiatan	6.050.000
14	Beban retribusi pelayanan persampahan	600.000
15	Beban premi asuransi ketenagakerjaan	2.722.800
16	Beban sewa penginapan	1.144.650
17	Beban sewa gedung/gudang/tempat	0
18	Beban jasa konsultansi perencanaan	57.000.000
19	Beban upah/ongkos tenaga kerja bulanan	449.400.000
20	Beban tambahan upah tenaga kerja bulanan	49.528.000
21	Beban kursus-kursus singkat/pelatihan	6.000.000
	Jumlah Beban jasa kantor	**2.155.212.905**

Rincian beban persediaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Beban telepon senilai Rp. 3.756.382 diperoleh berdasarkan perhitungan : LR senilai Rp. 3.672.162 ditambah (+) pembayaran beban telepon bulan Des tahun 2019 yang dibayarkan pada bulan Jan 2020 sebesar Rp. 392.977 dikurangi (-) pembayaran beban telepon bulan des 2018 yang dibayarkan pada bulan Jan 2019 sebesar Rp. 308.757
2. Beban listrik senilai Rp. 63.155.553 diperoleh berdasarkan perhitungan : LR senilai Rp. 61.789.515Ditambah (+) pembayaran beban Listrik bulan Des tahun 2019 yang dibayarkan pada bulan Jan 2020 sebesar Rp. 7.382.082dikurangi (-) pembayaran beban Listrik bulan Des 2018 yang di bayarkan pada bulan Jan 2019 sebesar Rp. 6.016.044
3. Beban surat kabar/majalah senilai Rp. 1.620.000 sesuai dengan LRA
4. Beban internet senilai Rp. 150.324.000 diperoleh berdasarkan perhitungan : LR senilai Rp. 150.552.000ditambah (+) pembayaran Internet bulan Des tahun 2019 yang dibayarkan pada bulan Jan 2020 sebesar Rp. 12.318.000dikurangi (-) pembayaran beban Listrik bulan Des 2018 yang di bayarkan pada bulan Jan 2019 sebesar Rp. 12.546.000
5. Beban paket/pengiriman senilai Rp. 2.008.890 sesuai dengan LRA
6. Beban jasa transaksi keuangan senilai Rp. 69.000 sesuai dengan LRA
7. Beban jasa transportasi/akomodasi senilai Rp. 166.433.130 sesuai dengan LRA
8. Beban dekorasi senilai Rp. 2.015.500 sesuai dengan LRA
9. Beban penggantian transport senilai Rp92.000.000 sesuai dengan LRA
10. Beban jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli senilai Rp. 1.041.875.000 sesuai dengan LRA
11. Beban jasa pendukung kegiatan senilai Rp. 6.050.000 sesuai dengan LRA
12. Beban retribusi pelayanan persampahan senilai Rp. 600.000 sesuai dengan LRA
13. Beban premi asuransi ketenagakerjaan senilai Rp. 2.722.800 sesuai dengan LRA
14. Beban sewa penginapan senilai Rp. 1.144.650 sesuai dengan LRA
15. Beban jasa konsultansi perencanaan senilai Rp. 57.000.000 sesuai dengan LRA
16. Beban upah/ongkos tenaga kerja bulanan senilai Rp. 449.400.000 sesuai dengan LRA

17. Beban tambahan upah tenaga kerja bulanan senilai Rp. 49.528.000 sesuai dengan LRA
18. Beban kursus-kursus singkat/pelatihan senilai Rp. 6.000.000 sesuai dengan LRA
19. Beban jasa event organizer senilai Rp. 59.510.000 sesuai dengan LRA
20. Beban jasa kantor senilai Rp. 0 sesuai dengan LRA
21. Beban sewa gedung/ gudang/ tempat senilai Rp. 0 sesuai dengan LRA

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
(c) Beban Perjalanan Dinas	**1.152.690.088**	**1.175.341.610**

No.	Beban Perjalanan Dinas	Tahun 2019
1	Perjalanan dinas dalam daerah	173.312.500
2	Perjalanan dinas luar daerah	979.377.588
	Jumlah Beban Perjalanan dinas	**1.152.690.088**

Rincian beban persediaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perjalanan dinas dalam daerah senilai Rp. 173.312.500 sesuai dengan belanja LRA
2. Perjalanan dinas luar daerah senilai Rp. 979.377.588 sesuai dengan belanja LRA

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
(d) Beban Pemeliharaan	**161.302.124**	**172.423.772**

No.	Beban Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	Tahun 2018
1	Beban bahan bakar minyak dan pelumas	63.290.404
2	Beban jasa servis dan penggantian suku cadang	39.789.520

No.	Beban Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	Tahun 2018
3	Beban STNK kendaraan dinas/operasional	7.780.000
4	Beban pemeliharaan alat pendingin	5.340.000
5	Beban pemeliharaan personal komputer	26.581.500
6	Beban pemeliharaan peralatan personal komputer	15.072.200
7	Beban pemeliharaan peralatan jaringan	15.072.200
	Jumlah Beban Pemeliharaan kendaraan bermotor	**161.302.124**

Rincian beban persediaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Beban bahan bakar minyak dan pelumas senilai Rp. 63.290.404 sesuai dengan belanja LRA
2. Beban jasa servis dan penggantian suku cadang senilai Rp. 39.789.520 sesuai dengan belanja LRA
3. Beban STNK kendaraan dinas/operasional senilai Rp. 7.780.000 sesuai dengan belanja LRA
4. Beban pemeliharaan alat pendingin senilai Rp. 5.340.000 sesuai dengan belanja LRA
5. Beban pemeliharaan personal computer senilai Rp. 26.581.500 sesuai dengan belanja LRA
6. Beban pemeliharaan peralatan personal computer senilai Rp. 15.072.200 sesuai dengan belanja LRA
7. Beban pemeliharaan peralatan jaringan senilai Rp. 3.448.500 sesuai dengan belanja LRA

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
(e) Beban Lain-lain	**621.500**	**-**

Rincian Beban lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Beban lain-lain senilai Rp. 621.500 berasal dari belanja Home Use untuk pembelian 2 buah Gorden, dimana ini termasuk belanja modal tetapi

tidak bisa menambah asset dikarenakan nilai kapitalisasi yang tidak mencukupi, tetapi juga tidak masuk pada belanja baraang dan jasA

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
3) Beban Penyusutan danAmortisasi	**2.593.243.032,13**	**2.210.048.228.58**

Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi aset tak berwujud menggunakan metode garis lurus.

Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2019 dan 2018masing-masing sebesar Rp.2.593.243.032,13dan Rp.2.210.048.228.58sebagai berikut.

Tabel.29Daftar Beban Penyusutan dan AmortisasiTahun 2019dan 2018

dalam rupiah

No	Beban Penyusutan	Tahun 2019	Tahun 2018
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	257.612.262,50	239.824.282.55
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	30.009.329.63	51.677.191.03
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi & Jaringan	-	-
4	Beban Penyusutan Aset tetap Lainnya	-	-
	Jumlah Beban Penyusutan Aset Tetap	287.621.592,13	291.501.473.58
5	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	2.305.621.440	1.918.546.755
	Jumlah	**2.593.243.032,13**	**2.210.048.228.58**

d. Surplus (Defisit) LO

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1) Surplus (Defisit) LO	**(10.079.182.442,13)**	**0**

Surplus (defisit) LO merupakan akumulasi dari surplus (defisit) dari kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan pos luar biasa, sebagai berikut.

Tabel.30Rincian Surplus (Defisit) LOTahun 2019 dan 2018

dalam rupiah

No	Surplus (defisit)	2018	2017
1	Surplus (Defisit) Kegiatan Operasi	(10.079.182.442,13)	0
2	Surplus (Defisit) Non Operasi	0	0
3	Pos Luar Biasa	0	0
	Jumlah	**(10.079.182.442,13)**	**0**

PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
a. Ekuitas Awal	**(6.883.804.239,42)**	**6.165.493.447,18**

Saldo ekuitas awal tahun 2018 sebesar Rp. 6.165.493.447.18 merupakan akuitas yang sebelumnya telah disajikan di Neraca tahun 2017 *audited*. Sedangkan ekuitas awal tahun 2019 sebesar Rp(6.883.804.239,42) merupakan ekuitas yang telah disajikan di Neraca 2018*audited.*

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
b. Surplus (Defisit) LO	**(10.079.182.442,13)**	**0**

Surplus (defisit) LO adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus (defisit) dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/defisit LO untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, sebagai berikut.

Tabel.31Surplus/Defisit LO

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

dalam rupiah

No	Uraian	2019	2018
1	Pendapatan LO	0	0
2	Beban	10.079.182.442,13	0
3	Surplus / Defisit Dari Operasional (1-2)	(10.079.182.442,13)	0
4	Surplus / Defisit Kegiatan Non Operasional	0	0
5	Pos Luar Biasa	0	0
6	Surplus / Defisit LO (3+4+5)	(10.079.182.442,13)	0

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
c. Ekuitas Akhir	**(3.195.378.202,71)**	**6.883.804.239,42**

Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2019 dan 2018, meliputi saldo awal ekuitas di tambah surplus (defisit) LO dan dampak kumulatif atas koreksi kesalahan mendasar periode sebelumnya, sebagai berikut.

Tabel.32 Laporan Perubahan Ekuitas

dalam rupiah

No	Keterangan	2019	2018
1	Ekuitas Awal	6.883.804.239,42	6.883.804.239,42
2	Surplus (defisit) LO	(10.079.182.442,13)	0
3	Dampak Kumulatif Koreksi Kesalahan Mendasar	0	0
4	**Ekuitas Akhir**	**(3.195.378.202,71)**	**6.883.804.239,42**

V. INFORMASI NON KEUANGAN

5.1 GAMBARAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

a. SEJARAH KABUPATEN LUMAJANG

Nama Lumajang berasal dari "LAMAJANG" yang diketahui dari penelusuran sejarah, data prasasti, naskah (naskah kuno, bukti (bukti petilasan dan hasil kajian pada beberapa seminar dalam rangka menetapkan hari jadinya. Beberapa bukti peninggalan yang ada antara lain :

1) PrasastiMulaMalurung
2) Naskah Negara Kertagama
3) KitabPararaton
4) KidungHarsaWijaya
5) KitabPujanggaManik
6) SeratBabat Tanah Jawi
7) Serat Kanda

Karena Prasasti Mula Manurung di nyatakan sebagai prasasti tertua dan pernah menyebut-nyebut "Negara Lamajang" maka dianggap sebagai titik tolak pertimbangan hari jadi Lumajang. Prasasti Mula Manurung mempunyai 12 lempengan tembaga. Pada lempengan VII halaman a baris 1 - 3 prasasti Mula Manurung menyebutkan "Sira Nararyya Sminingrat, pinralista juru Lamajang pinasangaken jagat palaku, ngkaneng nagara Lamajang" yang artinya: Beliau Nararyya Sminingrat (Wisnuwardhana) ditetapkan menjadi juru di Lamajang diangkat menjadi pelindung dunia di Negara Lamajang tahun 1177 Saka pada Prasasti tersebut setelah diadakan penelitian / penghitungan kalender kuno maka ditemukan dalam tahun Jawa pada tanggal 14 Dulkaidah 1165 atau tanggal 15 Desember 1255 M.

Mengingat keberadaan Negara Lamajang sudah cukup meyakinkan bahwa 1255M itu Lamajang sudah merupakan sebuah negara berpenduduk, mempunyai wilayah, mempunyai raja (pemimpin) dan pemerintahan yang teratur, maka ditetapkanlah tanggal 15 Desember 1255 M sebagai hari jadi Lumajang yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Derah Tingkat II Lumajang Nomor 414 Tahun 1990 tanggal 20 Oktober 1990

Nararyya Kirana penguasa Lamajang sejak tahun 1255 M berurutan digantikan oleh penguasa (penguasa selanjutnya sesuai dengan jaman yang merangkumnya.

Selanjutnya, pada perjalanan pemerintahan Kabupaten Lumajang berturut (turut dipimpin oleh:

1) KRY Kertodirejo (1928-1941);
2) R. Abu Bakar (1941-1948);
3) R. Sastrodikoro (1948-1959);
4) R. Sukardjono (1959-1966);
5) N.G. Subowo (1966-1973);
6) Suwandi (1973-1983);
7) Karsid (1983-1988);
8) H.M. SamsiRidwan (1988-1993);
9) Tarminariyadi (1993-1998);
10) Drs. H. AchmadFauzi (1998-2003);
11) Drs.H. AchmadFauzi (H. Hartono, SH, S.Sos (2003 – 2008));
12) DR.H. SjahrazadMasdar,MA (Drs. As'at (2008 – 2013));
13) DR.H. SjahrazadMasdar,MA (Drs. As'at (2013 (2018));
14) Drs. As'at, M.Ag – dr. BuntaranSuprianto, MKes (2014 – 2018)

b. VISI DAN MISI KABUPATEN LUMAJANG

Visi Kabupaten Lumajang :

" TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT."

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kabupaten Lumajang memiliki misi sebagai berikut.

1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian daerah dengan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pelaku ekonomi.
2) Meningkatkan masyarakat yang bermartabat melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan sumberdaya manusia dan profesionalisme aparatur.
3) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kehidupan beragama, kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penanganan social dan pengentasan kemiskinan.

c. LETAK GEOGRAFIS DAN BATAS WILAYAH

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten di PropinsiJawaTimur yang terletak pada koordinat 112° 5′ – 113° 22′ Bujur Timur dan 7° 52′ – 8° 23′ Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Lumajang 1.790,90 KM^2 atau 3,74% dari luas Provinsi Jawa Timur. Ketinggian daerah bervariasi dari 0 – 3.676 m dengan daerah yang terluas adalah pada ketinggian 100 – 500 m dari permukaan laut (dpl) seluas 63.405,50 Ha (35,88 %) dan yang tersempit adalah pada ketinggian 0 – 25 m dari permukaan laut yaitu 19.775,45 ha atau 11,04% dari luas wilayah Lumajang.

Batas (batas wilayah administrasi Kabupaten Lumajang, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Jember, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Malang. Secara administrasi wilayah Kabupaten Lumajang meliputi 21 (dua puluh satu) wilayah kecamatan.

d. KLIMATOLOGI DAN HIDROLOGI

Lokasi Kabupaten Lumajang yang berada di sekitar garis katulistiwa menyebabkan mempunyai perubahan iklim dua jenis setiap tahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Untuk musim kemarau berkisar pada bulan April hingga Oktober, sedangkan musim penghujan dari bulan Oktober hingga April.

Daerah Lumajang mempunyai 3 tipe iklim yaitu agak basah, sedang dan agak kering. Untuk tipe basah jumlah bulan kering rata-rata 3 bulan setahun yang mencakup daerah Gucialit, Senduro, sebagian Pasirian, Candipuro, Pronojiwo, dan Gunung Semeru. Untuk daerah dengan kategori sedang mencakup daerah Ranuyoso, Klakah, Kedungjajang, Sukodono, Lumajang, Jatiroto dan Rowokangkung dengan rata-rata bulan kering 3-4 bulan pertahunnya. Sedang daerah dengan iklim agak kering meliputi Tekung, Kunir dan Yosowilangun.

Pemantauan yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah sungai Bondoyudo-Mayang di Lumajang dalam kurun waktu setahun ini rata-rata hari hujan berkisar 1 sampai dengan 24 hari tiap bulannya. Pada tahun 2006 curah hujan tertinggi terdapat di Kecamatan Randuagung dengan hari hujan 103 hari, sedangkan curah hujan terendah terdapat di Kecamatan Gucialit dengan hari hujan 34 hari.

e. TOPOGRAFI

Topografi Kabupaten Lumajang terbagi dalam 4 daerah yaitu; daerah gunung, pegunungan, dataran fluvial dan dataran alluvial. Pertama daerah Gunung Semeru dan Gunung Lamongan, untuk kategori yang kedua Ranuyoso, Tempursari, sekitar

Gunung Semeru, sekitar Gunung Tengger dan Lamongan. Kecamatan yang termasuk dalam kategori ketiga adalah Lumajang, Sumbersuko dan Sukodono. Kategori terakhir Kecamatan Rowokangkung, Jatiroto, Yosowilangun dan sepanjang pantai mulai dari Yosowilangun sampai dengan Tempursari.

Kabupaten Lumajang terdiri dari dataran yang subur karena diapit oleh tiga gunung berapi yaitu Gunung Semeru (3.676m), Gunung Bromo (3.292m) dan Gunung Lamongan. Untuk kawasan selatan daerahnya sangat subur karena mendapat endapan sedimen dari sungai (sungai yang mengalirinya. Ada beberapa sungai yang mengalir di kawasan tersebut yaitu Kali Glidik, Kali Rawan, Kali Gede, Kali Regoyo, Rejali, Besuk Sat, Kali mujur dan Bondoyudo.

Ketinggian daerah Kabupaten Lumajang bervariasi dari 0 sampai dengan diatas 2000 m diatas permukaan laut, dengan daerah yang terluas adalah ketinggian 100 – 500 m dari permukaan laut (dpl) 63.109,15 ha (5,24%) dan yang tersempit adalah pada ketinggian > 2000 m dari permukaan laut yaitu 6.889,4 ha atau 3,85% dari luas wilayah Kabupaten Lumajang.

f. TATA GUNA TANAH

Luas wilayah administrasi Kabupaten Lumajang adalah 179.090 ha yang terbagi menjadi 21 kecamatan dan 204 desa dan kelurahan. Tata guna tanah wilayah Kabupaten Lumajang meliputi:

1) Daerah pemukiman seluas 20.721 ha (11,57%);
2) Lahan sawah seluas 34.672 ha (19,36%);
3) Tegal seluas 59.795 ha (33,39%);
4) Perkebunan seluas 12.109 ha (6,76%);
5) Hutan seluas 52.303 ha (29,20%);
6) dan lainnya seluas 1.590 ha (0,89%).

Hutan merupakan daerah yang berfungsi sebagai daerah penyimpan air dan daerah penyangga yang berfungsi untuk keseimbangan alam. Namun hutan juga dapat dieksploitasi sehingga memberi manfaat ekonomi. Hutan di Kabupaten Lumajang dibagi kedalam empat fungsi, yaitu hutan lindung seluas 11.527,60Ha, hutan produksi seluas 22.964,20Ha, hutan rakyat dan hutan konservasi lainnya seluas 30.033,20Ha.

g. STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

1) STRUKTUR KELEMBAGAAN

Sejalan dengan berlakunya Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menindaklanjuti dengan penataan struktur kelembagaan

organisasi pemerintah yaitu dengan menerapkan PP Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dengan cara mereformasi atau merestrukturisasi kelembagaan. Reformasi birokrasi dimaksudkan untuk memenuhi perkembangan kebutuhan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mempermudah aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Reformasi birokrasi juga bertujuan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Dalam periode tahun 2003 – 2007 penataan kembali fungsi (fungsi kelembagaan telah dilakukan sebanyak 2 kali. Padatahun 2003 dilakukan penataan berdasarkan PP Nomor 8/2003 dan tahun 2008 berdasarkan PP Nomor 41/2007.

Penataan dimaksudkan agar pemerintahan dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur yang lebih proporsional, ramping, luwes dan responsif. Disamping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kapasitas sumberdaya manusia aparatur agar lebih professional sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Penataan kelembagaan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Lumajang berdasarkan PP Nomor 41 tahun 2007, terdiri dari dua Sekretariat yakni Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Sekretariat Daerah terdiri atas 3 Asisten dan 10 Bagian. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2007 Tentang Struktur Organisasidan Tata Kerja. Yang pada tahun 2017 telah berganti dengan Struktur Organisasi yang baru.

Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 kecamatan dan pada tingkatan berikutnya, Kabupaten Lumajang terdiri dari 205 Desa/Kelurahan, 1.718 RW dan 6.868 RT.

VI. PENUTUP

Beberapa kesimpulan penting yang dapat diuraikan terkait dengan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun angaran 2019sebagai berikut.

1. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2019 disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajerial, transparasi dan keseimbangan antar generasi *(Intergenerational Equity).*
2. Disamping sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, secara umum tujuan dari penyusunan laporan keuangan tahun 2018 adalah untuk menyediakan informasi tentang:
   a) Kemampuan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam merealisir pendapatan dari yang dianggarkan.
   b) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lumajang berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan.
   c) Sumber-sumber pembiayaan dalam rangka menutup defisit/pemanfatan surplus anggaran.
   d) Semua aset/sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang
   e) Kewajiban(kewajiban Pemerintah Kabupaten Lumajang kepada pihak ketiga yang belum dibayar/diselesaikan sampai dengan tanggal neraca.
   f) Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang pada tanggal neraca.
   g) Sumber-sumber penerimaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi
   h) Penggunaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi
   i) Saldo kas dan setara kas pada awal dan akhir periode akuntansi.
   j) Laporan keuangan pokok Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2019 terdiri:
      (1) Laporan Realisasi Anggaran yang menginformasikan tentang perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD.
      (2) Laporan Operasional yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh

pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

(3) Laporan PerubahanEkuitas yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

(4) Laporan Arus Kas yang menginformasikan tentang perubahan saldo kas pemerintah daerah pada awal dan akhir periode akuntansi yang tersusun ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan , aktivitas pembiayaan dan aktivitas non anggaran.

(5) Laporan Perubahan SAL yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya Pos-pos Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya, Lain-lain, Saldo Anggaran Lebih Akhir.

(6) Neraca daerah yang menginformasikan tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah pada tanggal 31 Desember 2019.

(7) serta Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi tentang informasi atau penjelasan secara kualitatif atas enam laporan keuangan.

3. Laporan keuangan pemerintah daerah juga dilengkapi dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah tahun 2019 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan laporan keuangan.